PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 050 KEP Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tetang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 031 Kep 2017, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ;

6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 050 KEP Tahun 2017, tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 051 KEP Tahun 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memperhatikan : a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rahmat Hidayat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil di sekretariat Panitia Pengawas Pemilu;
b. Surat lamaran calon pegawai non pegawai negeri sipil Saudari Ajeng Meypri Rahayu dan hasil uji kompetensi calon pegawai non pegawai negeri sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.**

KESATU : Memberhentikan Saudara Rahmat Hidayat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil di Sekretariat Panitia Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Lebong dan mengangkat Saudari Ajeng Meypri Rahayu sebagai pegawai non pegawai negeri sipil di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KEDUA : Menugaskan Saudari Ajeng Meypri Rahayu sebagai petugas Pramubakti di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebong;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 06 Oktober 2017

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

M. Rafki, S.H
NIP. 19760415 200604 1 006

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebong.